



**PENETAPAN**

Nomor 794/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

- SRI UMIYATI bin SAMIDI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 009 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **INFRIAN ROSA RINA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I Blok A-10 Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 794/Pdt.P/2022/PA.Jr, tanggal 30 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama **EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR**, lahir tanggal **15 Desember 2003**, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 001 RW. 009, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
2. Bahwa saat ini umur anak kandung Pemohon telah mencapai **18 tahun 5 bulan**;

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr



3. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO**, umur 21 tahun 4 bulan (lahir tanggal 17 Januari 2001), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumberan, RT. 002/RW. 004, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, anak dari pasangan suami-istri bernama SUBERO bin SLAMET dan SITI AMINAH binti SUKDI;
4. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan AMBULU, Kabupaten Jember;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena *hubungan kedua telah sedemikian erat dan calon suaminya telah melamar anak Pemohon*;
7. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus *perawan*, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya bertatus *jejaka* dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama **EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR**, Lahir di Jember, 15 Desember 2003 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 009 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama **DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO**, tempat dan tanggal lahir Jember, 17

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr



Januari 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Sumberan RT.002 RW. 004 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu bernama DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO, tempat dan tanggal lahir Jember, 17 Januari 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Sumberan RT.002 RW. 004 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR, Lahir di Jember, 15 Desember 2003 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 009 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yaitu SUBERO, tempat kediaman di Dusun Sumberan RT.002 RW.

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr



004 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO, umur 21 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Pemohon;
4. Bahwa antara DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 Januari 2021, atas nama SRI UMIYATI bin SAMIDI (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Januari 2021, Kepala Keluarga atas nama SRI UMIYATI bin SAMIDI (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor B.117/Kua.35.09.12.1/Pw.01/05/2022, tanggal 25 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR masih berumur 18 tahun, 5 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO berumur 21 tahun ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Pemohon EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 18 tahun, 5 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

بِأَمْرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري )

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتَكِبَ أَخْفَهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR untuk menikah dengan DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama EGA AZZAHRA binti HENKY DJAFIR untuk menikah dengan calon suaminya DIMAS ALDI PRAYOGA bin SUBERO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Phillien Sophia, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. **10** dari **10** hal. Salinan Penetapan. Nomor 749/Pdt.P/2022/PA.Jr